



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.059-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, koordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.286-Huk/2004 tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Bandung dimaksud belum dapat mengakomodir kebutuhan kinerja Tim sehingga sebagai upaya optimalisasi kinerja dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 perihal Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- A. Tugas Pokok :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung.
- B. Fungsi :
1. Menyusun kebijakan, rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bandung secara periodik pada pertengahan triwulan pertama setelah tahun anggaran berakhir dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pengkoordinasian dan penyusunan sistematika Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung bersama satuan kerja perangkat daerah terkait;
 4. Pelaksanaan pengkajian kembali terhadap draf akhir pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung;
 5. Penyiapan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.286-Huk/2004 tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Pemerintah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep.059-Huk/2006
TANGGAL : 25 Januari 2006

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
8. Kepala Bagian ina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEMBIDANGAN :

Sumber Daya Manusia :

Koordinator : Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pengelola Urusan Analisa Ketatalaksanaan pada Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ekonomi :

Koordinator : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Penyusun Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha pada Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah.

- Sosial Budaya :
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Penataan Kota :
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Analisa Penilaian pada Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Agus Hidayat, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Pemerintahan :
- Koordinator : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
4. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Tata Praja;
5. Pengelola Urusan Evaluasi dan Pengembangan Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Erna Kurniati, S.Pi (Pelaksana pada Badan Pengawas Daerah Kota Bandung).
- Pembiayaan :
- Koordinator : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Sub Dinas Perencanaan Program Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
5. Anna Dianawati, SE, AK (Pelaksana pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

- Penyelaras Akhir :
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Pengelola Urusan Visualisasi Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Berlian Eka Persada, S.S (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 4. Drs. Firman Muslihat (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 5. Nik-nik Rahmawati (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Dedi Kurniawan, SH (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
- Kesektarian :
1. Drs. Jeje Suteza (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 2. Deni Junaedi Triyana (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 3. Rahmat Wahyudin, S. Sos (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 4. Jaja Suharja (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 5. Asep Unang (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Tiodor (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 7. Nuraeni Daniah (Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA